

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Babakan Kecamatan Ciseeng

Desa Babakan terletak di barat daya pusat Kota Bogor, ialah desa yang menitikberatkan pada pengembangan usaha penduduknya pada sektor perikanan, mengingat letak geografisnya yang berada di ketinggian 34-117 meter di atas permukaan laut. Kelembapan suhu rata-rata 25-34 derajat celcius, sehingga dari segi tekanan udara, kultur tanah dan suhu udara sangat mendukung pembentukan kadar asam air tanah (PH) yang dimiliki sebagai kebutuhan perkembangan ikan-ikan. Jumlah curah hujan juga sangat mendukung, dengan besaran sekitar 2500-5000 mm/tahun.

Sebagian wilayahnya terdiri dari areal basah, artinya setiap kampung atau dusun pendukung, sebagian wilayahnya adalah persawahan. Kemudian sekira 30 tahun terakhir, telah dialihfungsikan menjadi kolam-kolam ikan. Mengingat kemiringan dataran terendah sekitar 20 derajat, hal ini sangat baik untuk mengatur kecepatan air dalam budidaya ikan.

1. Profil Desa

a. Luas

Desa Babakan mempunyai luas keseluruhan ± 456.442 Ha, yang meliputi sekitar 70% lahan basah dan 40% lahan kering.

b. Batas Wilayah

Utara : Desa Parigi Mekar/Desa Ciseeng.

Selatan : Desa Tegal Kec. Kemang/Desa Cibeteung Udik.

Barat : Desa Putat Nutug/ Desa Cibeteung Muara.

Timur : Desa Iwul Kec. Parung/Desa Jampang Kec. Kemang.

c. Jarak dari Pusat Pemerintahan

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 km.

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 30 km.

Jarak dari Ibukota Kabupaten : 10 km.

Jarak dari Ibukota Provinsi : 75 km.

- d. Jumlah Penduduk: 13.469 jiwa.
 - 1) Laki-laki : 6996 jiwa.
 - 2) Perempuan: 6463 jiwa.
- e. Tingkat Pendidikan Masyarakat
 - 1) Taman kanak-kanak : 266 orang.
 - 2) Sekolah dasar : 4971 orang.
 - 3) SMP : 2667 orang.
 - 4) SMA/SMU : 1463 orang.
 - 5) Akademi/D1-D3 : 74 orang.
 - 6) Sarjana : 64 orang.
 - 7) Pascasarjana : 4 orang.
 - 8) Jumlah penduduk miskin : 1740 jiwa, 566 KK.

2. Visi dan Misi

Visi Desa Babakan: Terwujudnya masyarakat Desa Babakan yang mandiri dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Misi Desa Babakan:

- a. Memberikan pelayanan publik secara prima dan memuaskan.
- b. Meningkatkan keswadayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
- c. Membantu dan mensukseskan pelaksanaan program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa.
- e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai landasan dalam bertindak.

3. Data Perangkat Desa

Desa Babakan dibagi menjadi 4 wilayah dusun, yang terdiri dari 14 RW dan dibagi lagi menjadi 46 RT, berikut data perangkat Desa Babakan:

- a. Kepala Desa : H. Apendi, SE, M.Si
- b. Sekretaris Desa : Sahri

- c. Bendahara : Suherman
- d. Kaur Umum : Hasan S.
- e. Kaur Program & Pelaporan : Atma Wijaya
- f. Kaur Keuangan : Ahmad Daden
- g. Kasi Pemerintahan : Amsari
- h. Kasi Ekonomi & Pembangunan: A. Rahman
- i. Kasi Kesra : Asep Sumarna
- j. Kepala Dusun I : Jaka Arif Rahman
- k. Kepala Dusun II : M. Sanita
- l. Kepala Dusun III : M. Nasir
- m. Kepala Dusun IV : Dodi
- n. Kepala Dusun V : A. Suhanda
- o. Kepala Dusun VI : Hasan 5. Data Lembaga Desa

4. BPD Desa Babakan

- Ketua : H. Supardi SE., MM.
- Wakil Ketua : H. Jaenal Abidin
- Sekretaris : Acep Hidayat S.Ag., MM.
- Anggota : Mad Iwan
- Anggota : H. Mahmudin S.Ag.
- Anggota : Afrizulgaos
- Anggota : Wiwin Sarbini SE.
- Anggota : M. Taufiq S.Pdi.
- Anggota : Amni S.Pdi.
- Anggota : Lilis S.Pdi.
- Anggota : Sopyan

5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Babakan:

- Ketua : H. Kodir
- Sekretaris : Kartini S. Kep.
- Bendahara : Rosadi S.Pd.
- Anggota : Mistar PM

Anggota : Endang K
Anggota : Suherman A.MK.
Anggota : Padil
Anggota : Ahmad Madun
Anggota : Didin Komarudin SE., MM.
Anggota : H. Udi

Latar belakang ditetapkannya Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016, sebab terjadi perubahan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten tentang Desa yang pada mulanya diatur oleh Perda Kab. Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, kemudian diubah oleh Perda Kab. Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Oleh sebab itu, perubahan dan penyesuaian dirasa perlu terhadap Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu, perubahan juga dilakukan untuk mengakomodir 2 metode pemilihan, secara manual/konvensional dan e-voting.

4.2 Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model

implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan berpedoman pada teori Edward III dengan indikator, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi.

4.2.1 Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga dimensi yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

a. Transmisi

Parameter transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miscommunication). Selain itu kebijakan dapat disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Berikut hasil wawancara dengan para informan. Diantaranya sebagai berikut :

Informan 1 mengemukakan :

“Sebelumnya e-voting ini di sosialisasikan dari kabupaten ke kecamatan, kemudian BPD dari beberapa desa di panggil oleh kecamatan untuk membahas e-voting, setelah di bahas di kecamatan kami BPD desa Babakan melakukan rapat untuk menyepakatinya dan membentuk panitia pelaksana Pilkades dengan metode e-voting, kami diberi waktu oleh kecamatan selama satu minggu untuk kesiapan apakah BPD dan Panitia siap untuk melaksanakannya, setelah itu

kami komunikasikan ke kecamatan bahwa desa babakan siap untuk pilkades e-voting, ada tiga desa yang di anggap siap dan di tes oleh pemda namun desa babakan termasuk desa yang paling siap untuk melaksanakan e-voting. Setelah dari hasil pemda kami BPD dan Panitia langsung bergerak untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sosialisasi yang kami lakukan melalui Pengajian-pengajian, memasang baliho, dan simulasi-simulasi”

Kemudian Informan 2 mengatakan :

“Sosialisasi yang kita lakukan Pertama : melalui acara-acara ke agamaan, kedua : melalui pengajian-pengajian, karena di sini banyak pengajian-pengajian yang dilakukan, baik di masjid maupun di majelis-majelis ta’lim kita sampaikan bahwa akan kita laksanakan pilkades melalui e-voting. Sebelum memasuki hari pilkades kita sosialisasi langsung kepada prakteknya seperti apa kepada masyarakat, hanya saja kita make contohnya itu gambar-gambar buah sebagai calon kades”

Dilanjutkan Informan 3 mengemukakan :

“Yang pertama, pemberitaan melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat melalui rt-rt, yang kedua melalui banner-bannar di setiap titik dan pamphlet-pamplet dan dibagikan kepada masyarakat, selain itu kita melakukan sosialisasinya melalui pengajian-pengajian rutin yang dilakukan di desa dan setelah itu melalui praktek-praktek atau simulasi. Awalnya masyakat bertanya-tanya apa itu e-voting, tapi dengan dilakukannya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia di tingkat desa yang di bantu oleh panitia dari kecamatan dan kabupaten masyarakat juga akhirnya paham”

Hal yang sama diungkapkan Informan 4 :

“Pelaksanaan e-voting ini baru pertama kali di lakukan di jawab barat kebetulan di desa babakan, memang jauh-jauh hari kami sudah terus melakukan pembinaan dan komunikasi dengan panitia di tingkat desa dengan BPD nya, agar metode pilkades e-voting ini bisa dilaksanakan dan benar-benar di terima oleh masyarakat dengan cara kita melakukan simulasi dan melakukan sosialisasi yang bisa di katakan hampir setiap minggu kita adakan sosialisasi bersama panitia tingkat desa maupun tingkat kabupaten dan pembinaannya juga secara kontinu karena metode ini baru pertama di adakan di jawa barat khususnya desa babakan. Selain itu sosialisasi dilakukan melalui simulasi, kelompok-kelompok pengajian melalui rt rw, sasarannya yang sudah tua-tua karena ini menggunakan IT kita utamakan yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah tua, karena kita merasa yang sudah tua kurang paham tentang IT mangkanya kita berikan simulasi

secara rutin. Kita buat satu titik untuk menampilkan video caranya seperti apa dan melalui berbagai browser-browser dan lain-lain”

Informan 5 menyampaikan bahwa :

“Panitia beberapa kali melakukan sosialisasi ke masyarakat dan itu bergantian, kami sebagai masyarakat juga sangat antusias karena ini juga baru di desa babakan masyarakat juga penasaran. Selain itu Panitia-panitia memasang baliho dimana-mana, mereka sosialisasinya di tempat-tempat pengajian, dan melakukan praktek ke kami. Bukan hanya panitia yang memberikan stimulus ke masyarakat, tim sukses para calon kades juga turut ikut mensosialisasikan cara-cara e-voting dengan memberikan browser-browser”

Kinerja sebuah kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika para pelaksana kebijakan mampu mengkomunikasikannya. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan diperlukan komunikasi yang mampu menyampaikan isi sebuah kebijakan dan diterima oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara di atas parameter transmisi dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan telah tepat sasaran. Dimensi transmisi disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, akan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kejelasan;

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-levelbureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan informan :

Informan 1 menyampaikan :

“Menurut saya kebijakan e-voting ini sangat bagus untuk di terapkan, cukup membantu kita untuk kecepatan tidak ada cela untuk kecurangan dan sebagainya sulit di lakukan, kenapa saya mengatakan seperti itu, karena selama menjadi panitia pilkades beberapa kali saya merasakan e-voting ini membantu sekali untuk pilkades, sedangkan manual kadang undangannya tidak digunakan dan di alihkan ke siapa saja, dan itu menimbulkan kecurangan berbagai cara dan cela untuk kecurangannya. Saya kira semua sudah memahaminya, baik dari panitia maupun masyarakatnya karena kita dari panitia sebelum mensosialisasikan ini kita sudah diberikan simulasi-simulasi dan pelatihan. Kendalanya lebih kepada data kependudukan, karena di awal kita harus mendata semua daftar pemilih, dan hampir 800 ribu lebih masyarakat belum memiliki e-KTP dan mereka memiliki KTP bodong”.

Hal yang sama di sampaikan Informan 2 :

“Kalo menurut saya kebijakan e-voting ini secara keseluruhan mempermudah masyarakat, dan mempercepat dalam proses mulai dari pemilihan sampai kepada perhitungan. Kendala yang pertama kita kendalanya di ITnya karena alatnya baru dan juga kita kekurangan anggaran, karena pemda memberikan anggaran untuk pilkades sebelumnya dengan pilkades e-voting ini masih saja sama, seharusnya dibedakan, kita dari panitia sendiri gak tau komunikasi antara BPPT dan BPNPB komunikasinya seperti apa panitia tidak tau menau, taunya ada tembusan bahwa nanti sudah di sediakan oleh pemda, berikut dengan teknisnya, dan semua yang di anggarkan kita panitia inisiatif untuk mengeluarkan biaya-biaya mana yang paling di utamakan”.

Di lanjutkan dengan Inforam 3 mengatakan :

“Kebijakan e-voting ini kan lebih kepada menggunakan IT, sehingga kita di tuntutan untuk memahaminya, kebijakan ini saya anggap bagus, hanya saja mungkin biaya mungkin lebih mahal, namun dengan adanya e-voting ini lebih cepat dan transparan, biaya mahal yang saya maksud yang pertama adalah SDMnya, sumber daya manusia di desa itu kurang mendukung, jadi rata-rata di sini kan di pilih. Yang kedua itu perangkatnya yang mahal, perangkat juga kalo itu tidak di bantu oleh pemda yang bekerjasama dengan puspitek, semua pengadaan perangkat dari puspitek, nah puspitek juga pun ngambil barangnya dari PT. INTI. Awalnya gak tau, tapi karena di kasi tau dan di latih yah akhirnya juga tau, kita di kabupaten aja itu sosialisasinya 3-4 kali setelah itu di kecamatan juga, kalo megang kegiatannya itu dinas pemberdayaan masyarkatt desa. Pertama masuk kesana itu banyak desa juga, kita semua di tes.dan akhirnya desa

babakan menang. Semuanya itukan adas seleksinya. Kalo kendalanya dalam hal yang pertama, memilih orang atau panitia yang harus bisa IT, dari segi pelaksanaannya kendalanya saat kita memilih tempat, karena kita harus memilih tempat yang luas, aman karena ini bagi kami semua barang-barangnya mahal, terutama yang kaum sepuh-sepuh yang kadang-kadang dibantu oleh panitia nah dari tim-tim calon itu mereka curiga-curiga gitu, mangkanya saksinya kita dari panitia banyakin. Selain itu ribetnya masyarakat yang belum ber e-KTP, kebanyakan dari masyarakat desa babakan ini e-KTP nya bermasalah dan banyak yang belum memiliki e-KTP sehingga kita dari panitia bekerjasama dengan dukcapil mengambil semua data-data masyarakat desa babakan untuk mencocokkan dengan data di desa ternyata banyak masalah, yah kita kerjasama tuh dengan dukcapil mereka juga langsung turun ke desa babakan yang mau membuat e-KTP langsung di tangani oleh mereka. Dan bagi yang belum perekaman petugas dukcapil dan kecamatan. Masih kurang juga capilnya langsung datang ke babakan.mereka buat stand untuk menerima pembuatan e-KTP kita minta setiap rt nya untuk mengarahkan warganya kalo buat e-KTP gak ke kecamatan lagi tapi di desa untuk buat e-KTP”.

Informan 4 mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya metode e-voting ini cukup bagus untuk di terapkan karena lebih transparan dan netral tap memang kendalanya memang dari segi biaya dan SDM perlu yang benar-benar yang memahami tentang IT untuk di terapkan di desa-desa yang notatabennya masih kurang sebetulnya sangat berat. Alhamdulillah di babakan sendiri dengan segala keterbatasan juga mampu menerapkan e-voting. Dari panitia sendiri sudah memahami, karena sebelum mensosialisasikannya kepada masyarakat kita di berikan pelatihan-pelatihan oleh BPPT. Kendala utamanya mungkin lebih kepada sumber daya manusianya, karena panitia yang dari tingkat desa pun masih merasa ada penambahan panitai namun harus yang benar-benar memahami IT”.

Infroman 5 menyatakan :

“Tentu awalnya kami sebagai masyarakat bertanya-tanya, namun setelah di lakukan sosialisasi masyarakat merasa enak, karena cepat dan bagus aja di terapin di desa ini. Tidak ada kendala yang kami rasakan, dengan e-voting ini kita juga lebih cepat, dan waktunya cepat juga, kalo manual kan sampe malam, dan e-voting juga ngebantu banget, yang manual biasanya gonto-gontokkan tapi dengan e-voting ini yah hasilnya yah semua di serahkan di panitia aja”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dimensi kejelasan dapat dikatakan bahwa kebijakan yang diterima oleh para pelaksana maupun masyarakat tidak membingungkan dan dapat di pahami oleh para pelaksana maupun masyarakat di desa babakan. Kebijakan e-voting ini di sosialisasikan melalui pengajian-pengajian sehingga mampu meyakini dan mempertegas bahwa akan adanya pilkades babakan dengan metode e-voting.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Berikut hasil wawancara dengan informan :

Berikut pernyataan informan 1 :

“Sosialisasi yang kami lakukan tidak selalu rutin di laksanakan, dengan berbagai modal yang ada, lebih khusus pertama kita nyebar baliho dan ke masyarakat melalui perkumpulan pengajian ibu-ibu”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan 2 :

“Tidak rutin juga, karena yang kami lakukan hanya mengandalkan pengajian-pengajian dan baliho-baliho yang kami sebar”.

Dilanjutkan dengan informan 3 :

“Tidak secara rutin juga, kita melakukan itu kan serentak kita buat jadwal untuk simulasi, selebihnya kita sosialisasi yang kami lakukan yah semua sudah kami sampaikan melalui baliho-baliho”.

Informan 4 mengatakan :

“Bisa di bilang rutin, karena kita selalu melakukan sosialisasinya seminggu kadang 2 kali tergantung dari waktunya”.

Senada dengan Informan 5 mengungkapkan:

“Kalo rutin si gak, hanya beberapa kali saja, karena lebih di perbanyak kepada prakteknya, menjelang beberapa hari pelaksanaan kami di berikan simulasi dengan contoh gambar buah-buahan. Dan kami sebagai masyarakat merasa lebih gampang”.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dimensi konsistensi bahwa para implementator dalam melaksanakan e-voting desa babakan tidak melakukan komunikasi secara rutin kepada masyarakat dengan waktu yang tidak ditentukan, sosialisasi yang dilakukan bukan hanya melalui lisan namun juga simulasi-simulasi tata cara e-voting sehingga lebih ditekankan kepada pemahaman masyarakat dalam menggunakan e-voting itu sendiri.

4.2.2 Sumber Daya

a. Staf;

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Berikut hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut :

Informan 1 mengatakan bahwa :

“Tentu panitia, mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), dan DISDUKCAPIL, untuk SDM nya dari segi kesiapan sudah mempuni, karena rata-rata yang di ambilkan guru, mungkin ke depan di tambahkan lagi SDMnya sebab, panitia pelaksanaan e-voting kemarin masih kurang”.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Infroman 2 :

“Yang terlibat dalam pilkades e-voring dari kabupaten, kecamatan dan desa, kami dari desa sendiri panitianya ada 15 orang yang di bantu oleh BPD 9 orang, ada juga dari panitia kabupaten dan kecamatan namun mereka hanya sebagai pengawasan saja. Untuk SDMnya sendiri rata-rata sudah memadai karena panitia di ambil dari operator sekolah pekerjaan mereka sebagai guru juga, semua di

pilih oleh BPD, dan yang paling terpenting adalah mereka yang memahami IT”.

Hal yang sama diungkapkan Informan 3:

“BPD, Panitia, PemDes, rt rw, tokoh masyarakat, kecamatan (sekcab) bagian pemerintahan, yang banyak terlibat itu disdukcapil, satpol pp, dinas kebersihan, kepolisian dan TNI sudah pasti, Dan pemda, selain itu juga pemda menggandeng PT. Inti, BPPT, semua dari desa, kecamatan dan kabupaten masing-masing ada panitianya. Tapi dari kecamatan dan kabupaten istilahnya hanya membantu kebutuhan kita yang di desa. Mereka lebih kepada pemantauan saja”.

Dan di lanjutkan oleh Informan 4 :

“Panitia, BPD, PemDes, tokoh masyarakat, kecamatan bagian pemerintahan, disdukcapil, dinas kebersihan, kepolisian dan TNI, dan kabupaten, selain itu juga pemda BPPT. Untuk SDM nya sendiri sudah menopang, karena kebanyakan dari panitia di sini mereka ngerti IT dan itu di ambil dari beberapa guru yang memang bidangnya di operator sekolah, untuk SDM sudah menunjang dalam pelaksanaan e-voting ini. Yang merekrut panitia adalah BPD masing-masing di ambil dari beberapa wilayah di desa babakan”.

Informan 5 mengungkapkan bahwa:

“Yang terlibat dalam pilkades ini, yang saya tahu ada panitia, BPD, Kecamatan, kabupaten dan disduk, pada saat pelaksanaan juga di datangkan dari kepolisian dan TNI sebagai keamanan. Yang saya ketahui panitia rata-rata di ambil dari kalangan guru-guru yang memang paham dengan e-voting. Bisa dikatakan memadai, karena kualitas mereka sarjana dan paham IT”.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang tersedia yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Untuk menerapkan e-voting dalam pemilihan kepala desa tentu membutuhkan sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya material, dan sumberdaya metoda. Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai dimensi staf/sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan e-voting desa babakan adalah panitia tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, perekrutan panitia

tidak berpatokan kepada titel namun lebih kepada kemampuan menggunakan IT dan mampu menjaga netralitas sebagai pelaksana kebijakan.

b. Dana/Anggaran

Dalam melaksanakan e-voting dalam pemilihan kepala desa membutuhkan sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya material. sumberdaya material, seperti alat memilih dan software aplikasi yang digunakan untuk mengakses e-voting dan kebutuhan yang mendukung pelaksanaan e-voting desa babakan. berikut hasil wawancara dari para informan sebagai berikut:

Informan 1 menyampaikan bahwa :

“Untuk dana pilkades tentunya dari APBD dan di tambahkan dari dana APBDes. Dana yang dianggarkan sudah cukup untuk melaksanakan e-voting, karena secara keseluruhan dalam pelaksanaanya sudah terfasilitasi”.

Ditambahkan oleh informan 2 mengungkapkan :

“Dana itu kami dari tiga sumber, pertama; tabungan desa yang di sisihkan untuk pilkades, kedua; APBDes, dan yang ketiga APBD. cukup, diluar anggaran sewa alat dan pelatiahn-pelatihan panitia kita gak tau kita hanya ikut aja karena itu urusan pemda kita hanya di kasi untuk uang pilkades saja, kita hanya melaksanakan sesuai perintah dari pemda”.

Selanjutnya Informan 3 mengatakan bahwa :

“Semua dana pilkades dari APBD dan APBDes, khusus anggaran alat e-voting kami panitia tidak tau menau karna kita dari panitia hanya cukup tau dan siap untuk di gunakan. Cukup, sebab yang di anggarkan sudah memenuhi kebutuhan pelaksanaan pilkades e-voting. Dengan Kualitas dana yang di danai oleh pemda, memungkinkan orang-orang yang mempunyai potensi tapi tidak memiliki uang ingin mendaftarkan dirinya sebagai kades bisa ikut dan mendaftarkan diri mereka, karena waktu masih menggunakan manual ada dana yang di bebankan ke calon kades”.

Informan 4 berpendapat:

“Sumber dana pilkades dari pemda, yang di anggarkan per pemilih, saya rasa dana yang diberikan masih kurang, karena kebutuhan kita di desa untuk pilkades banyak, kita juga harus menyiapkan berbagai kebutuhan untuk pilkades, jadi saya pikir harus di bedakan antara pilkades manual dengan pilkades secara e-voting”.

Pendapat informan 5 yang sebagai informan pendukung mengungkapkan :

“Yang saya ketahui dana pilkades desa babakan itu di anggarkan oleh pemda, selebihnya saya kurang tau”.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan perlu adanya dana yang mendukung untuk mencapai keberhasilan atau tujuan yang sudah ditentukan. Sumber dana yang minim akan menimbulkan keterbatasan dalam mengimplementasikan kebijakan, dengan demikian pemerintah harus mampu melihat kebutuhan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan materil. Dalam hal ini desa babakan kecamatan ciseeng telah melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bogor tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode e-voting. Hal demikian tentu akan membutuhkan dana yang cukup dalam suksesnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dana yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten bogor sudah memenuhi kebutuhan pelaksanaan pilkades.

c. Informasi;

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Berikut hasil wawancara tentang informasi sebagai berikut :

Informan 1 mengatakan :

‘Informasi yang di sampaikan dari kecamatan kepada panitia melalui handphone maupun surat yang di siapkan dari kabupaten, adapun hal-hal yang penting kami rapatkan bersama panitia pilkades. Sedangkan untuk kepada masyarakatnya kami membantu panitia mensosialisasikan secara bertahap dengan berbagi simulasi yang kami ketahui’.

Informan 2 mengungkapkan

“Dengan informasi yang kami sampaikan ke masyarakat hanya dengan memasang baliho-baliho dan pengajian-pengajian tata cara bagaimana melakukan e-voting dan sebagai panitia kami rasa cukup tersedia”.

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 3 :

“Dengan upayah yang kami siapkan berbagai informasi di buat dengan memasang baliho-baliho dan pamphlet tata cara e-voting di sebarakan ke masyarakat sehingga informasi yang di sampaikan dapat di pahami oleh masyarakat”.

Informan 4 mengatakan bahwa :

“Informasi yang kami berikan hanya dengan melalui pengajian-pengajian dan penyebaran banner-banner di setiap titin untuk menginformasikan bahwa pilkades akan di lakukan dengan cara e-voting, jumlah informasi yang kami sediakan kami merasa berhasil karena selain itu kami lakukan dengan simulasi-simulasi.”

Dilanjutkan oleh Informan 5 :

“Kami sebagai masyarakat diberikan informasi hanya berupa baner-baner saja, selebihnya kepada prakteknya langsung, informasi yang tersedia bisa dibilang cukuplah, karena e-voting ini juga baru yah kami masyarakat juga dituntut juga harus bisa, dengan perkembangan jaman yang semakin meningkat mau tak mau harus bisa aja. kami juga di ajarin sama panitia juga jadinya yah ga terlalu bingung juga”.

Berdasarkan hasil wawancara para informan diatas dapat diketahui bahwa informasi yang didapat oleh para pelaksana kebijakan e-voting desa babakan dari pemerintah kabupaten bogor yang kemudian diinformasikan kepada tingkat kecamatan setelah dari kecamatan bagian pemerintahan kecamatan menginformasikan kepada desa babakan bahwa adanya pilkades dengan metode e-voting. Sedangkan informasi panitia pelaksana kebijakan kepada masyarakat desa babakan melalui sosialisasi-sosialisasi dengan memberikan pajangan baner-baner di setiap titik bahwa akan adanya pelaksanaan e-voting.

d. Wewenang;

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara

politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Berikut hasil wawancara dengan informan pelaksana kebijakan e-voting desan babakan, diantaranya sebagai berikut:

“Kewenangan kami dari panitia kecamatan menyampaikan informasi kepada masyarkat sesuai ketentuan yang sudah ada. Kami bekerjasama dengan panitia juga untuk menyampaikan informasi ini, sebenarnya kan di desa itu kadang kalo kita yang dari kecamatan atau dari kabupaten gak turun mereka juga kayak kurang merespon ini, tapi karena kami juga bekerjasama dengan kabupaten mereka membantu kami dan mensosialisasikan e-voting ini kepada masyarakat”.

Dalam konteks dimensi kewenangan dapat memberikan kekuatan bagi implementator untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bogor. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Kewenangan pelaksana e-voting Desa Babakan diketahui mampu memberikan netralitas kepada masyarakat dalam menerapkan e-voting, pelaksana e-voting menggunakan kewenangnya dalam memberikan sosialisasi dalam bentuk simulasi-simulasi dan tanpa ada kepentingan antar kelompok manapun.

e. Fasilitas;

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana

dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan pelaksana kebijakan e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng :

Informan 1 mengungkapkan bahwa :

“Untuk fasilitasnya cukuplah, karena kemarin kita juga di bantu oleh BPPT untuk mendukung e-voting ini. Semua alat-alat e-voting dari BPPT di bayar oleh anggaran APBD”.

Ungkapan yang berbeda dari informan 2 mengatakan :

“Karena ini perdana di lakukan kita menggunakan fasilitas yang ada, bisa di bilang cukuplah, yah kedepannya mungkin kekurangannya mungkin lebih di penuhi lagi”.

Informan 3 menyampaikan bahwa:

“Fasilitas untuk e-voting ini sudah cukup, khususnya perangkat untuk e-votingnya, pemda bekerjasama dengan BPPT dan PT. Inti buat menyiapkan semuanya panitia hanya menggunakannya. Semua sudah terfasilitasi”.

Pendapat berbeda dari informan 4:

“Untuk fasilitas pilkades ini masih kurang karena di bebaskan ke kami panitia, di luar mesin e-votingnya. Mesin e-voting sendiri dari Pemda yang bekerjasama dengan BPPT. Kenapa saya mengatakan demikian masih kurang, karena kabel dan lain-lain semua kami panitia yang menyediakan dengan anggaran yang minim. Karena ini baru juga kita menggunakannya seadanya saja. Diharapkan kedepan lebih di fasilitasi lagi jika nanti menggunakan e-voting”.

Informan 5 mengatakan bahwa :

“Karena ini juga baru, ya kurang dan lebih yah bagus, dan di desa babakan kan baru juga , mungkin selanjutnya nambahin di pos dan bilik suaranya sehingga gak ada antrian yang panjang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa fasilitas merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, fasilitas yang kurang mendukung akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan Pilkades e-voting Desa Babakan terdapat masih kurangnya sarana dan prasaran, mulai dari bilik suara maupun tempat yang luar untuk pelaksanaan Pilkades e-voting sehingga tidak terjadi antrian yang panjang oleh masyarakat Desa Babakan.

4.2.3 Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah:

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksanaan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan pelaksana Pilkades e-voting Desa Babakan Kecamatan Ciseeng :

Informan 1

“Untuk pembagian kerjanya kita dari kecamatan sebagai fasilitator untuk menyampaikan tentang regulasi maupun tata terbit dan lain sebagainya. Selain itu juga kita bantu sesuai kebutuhan dan porsinya masing-masing. Mungkin sulitnya lebih di tahap persiapan, karena kita harus cari orang yang benar-benar memahami IT sehingga saat mengarahkan masyarakat pun tidak merasa tidak paham harus paham, awalnya merasa sulit, karena untuk orang yang sudah tua pasti kan gptek nah mungkin di awalnya saja, tapi karena sebelumnya kita sudah melakukan berbagai sosialisasi sehingga waktu pemilihan pilkades pun masyarakat sudah paham”.

Informan 2

“Semua kita lakukan sesuai ketentuan yang berlaku, kebijakan ini sangat membantu dalam melaksanakan pilkades desa babakan, di sisi lain kami sebagai panitia pelaksana menganggap e-voting ini selanjutnya dapat dilakukan secara menerus sehingga perkembangan jaman melalui e-voting ini mampu di rasakan oleh seluruh masyarakat desa babakan. Kami sebagai pelaksana kebijakan sangat komitmen dalam melaksanakan pilkades melalui e-voting ini, karena semua panitia yang di tunjuk mampu dan bisa menggunakan IT. Untuk pembagian kerja kami sesuaikan dengan kesediaan dari panitia, yah sebenarnya semua kami bagi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk keahlian mereka semua bisa di bilang bisa dan paham tentang e-voting, karena sebelumnya kami sudah diberikan pelatihan-pelatihan oleh dan dengan berbagai kordinasi juga dari kecamatan maupun kabupaten. Awalnya mereka bertanya-tanya, tapi kita selaku panitia juga berterimakasih kepada tokoh masyarakat yang sudah membantu meyakinkan masyarakat untuk ikut pilkades e-voting ini”.

Informan 3

“Panitia di pilih dari guru-guru yang paham IT, pembagian kerja di sesuaikan dengan kemampuan mereka, dan rata-rata yang di tempatkan yang memang sudah mengerti dengan IT. Untuk tupoksinya semua saling membantu satu sama lain tidak bekerja sendiri-sendiri. Selain itu mengarahkan masyarakat tidak sulit karna sebelumnya sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, sehingga pada saat pelaksanaan semua sudah paham. Mungkin di awal kita mengarahkan yang sudah tua sedikit ribet tapi setelah kita simulasikan mereka bisa melakukannya”.

Informan 4

“Panitia terbagi ada beberapa bagian, ada dari desa, kecamatan dan kabupaten, untuk di desa sendiri ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lebihnya ada bagian-bagiannya. Kami dari panitia ada 15 orang yang di pilih oleh BPD. Kemudian yang di kecamatan dan kabupaten hanya sebagai pemantau saja. Panitia rata-rata dari guru yang paham IT, Untuk tupoksinya semua saling membantu satu sama lain. Mengarahkan masyarakat tidak terlalu sulit karna sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, sehingga pada saat pelaksanaan pun masyarakat sudah paham”.

Informan 5

“Panitia semua pada baik ke masyarakat, yang tidak mengerti pun diarahkan, selama pelaksanaan tidak ada keributan, biasanya kalo make yang manual itu ada keributan antar panitia dan timses calon kades, tapi selama dengan e-voting ini panitia semua aman-aman saja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa panitia merupakan salah satu pokok penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng. Dalam melaksanakan kebijakan e-voting panitia dipilih dan diambil dari tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat kabupaten, perananan setiap panitia pun berbeda. tingkat desa berperan penuh dalam melaksanakan e-voting sedangkan panitia kecamatan dan kabupaten sebagai controlling. Panitia ditingkat desa diambil dari beberapa guru dan operator sekolah, selain itu memiliki kemampuan dalam menggunakan IT dan memiliki netralitas yang tinggi.

4.2.4 Struktur Organisasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

1. Standard Operational Procedure (SOP)

SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan

umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan menurut dimensi struktur organisasi sebagai pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan e-voting Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Diantaranya sebagai berikut :

Pendapat informan 1 :

“Kesulitan sih gak, semua bisa di atasi melalui belajar sih. Karena kan kita awalnya di kasih bimbingan dan pelatihan juga jadi yah bisalah. Untuk mekanisme e-voting ini kita rujuk sesuai Peraturan Bupati No.41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa”.

Hal yang sama diungkapkan informan 2 :

“Awalnya kita merasa kesulitan dan sebenarnya ragu juga, ini bisa di laksanakan atau gak, tapi berjalannya waktu kita bisa juga, dan kita juga di bantu oleh capil, kecamatan bantu, kabupaten juga bantu, trus masyarakat yang belum perekam capilnya datang, dan masyarakat juga antusias juga, pas mereka bisa e-voting mereka pada sorak, yah kayak mereka berhasil dan bisa yah mereka akhirnya juga senang. Mekanisme e-voting ini kita merujuk pada peraturan bupati yah yang tentang e-voting itu, untuk pembentukan tim panitia mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Kita juga diberikan jadwal untuk

mempersiapkan semuanya sampai ke tahap akhir pilkades e-voting ini”.

Informan 3 mengatakan bahwa:

“Mekanisme pilkades e-voting di mulai dari tahap persiapan, menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan sampai kepada pelaksanaannya. Kami di berikan rundown dari kabupaten untuk melaksanakan pilkades. Di awal kami merasa kesulitan karena harus mengurus e-KTP masyarakat yang belum memilki maupun KTP mereka yang bodong, dengan bantuan disdukcapil semua bisa terselesaikan”.

Informan 4 mengungkapkan bahwa :

“Prosedur dalam pilkades tentu kita mengikuti dengan tata cara pilkades, namun setelah kita diberikan untuk e-voting caranya tentu berbeda dengan manual, e-voting menggunakan IT, sedangkan manual kita menggunakan kertas, dalam melaksanakan e-voting ini berbagai persiapan yang harus kita lakukan mulai dari tahapan kordinasi ke kecamatan dan kabupaten dan sampai pada tahap pelaksanaannya semua ada jadwal pelaksanaannya. Awalnya kita merasa kesulitan saat harus mendata masyarakat yang belum memiliki e-KTP, selain itu juga kami panitia ragu-ragu karena harus memebrikan pengarahan kepada ibu-ibu yang sudah tua, takut mereka tidak bisa menggunakan e-voting ini, namun dengan berbagai cara kami untuk sosialisasi dan melakukan simulasi mereka akhirnya juga bisa”.

2. Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam

fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik. (Budi Winarno,2005:153-154):

- a. Pertama; tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.
- b. Kedua; pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan menurut dimensi struktur organisasi sebagai pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan e-voting Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Diantaranya sebagai berikut :

Informan 1 mengungkapkan :

“Untuk kordinasinya kita melalui rapat-rapat kordinasi dari tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Untuk mempersiapkan semuanya kita saling kordinasi yah berjenjang. Kita juga bantu untuk kordinasi ke pihak ketiga yah seperti BPPT itu”.

Hal yang sama diungkapkan informan 2 :

“Untuk kordinasi kita semua saling kordinasi, pertama kita kordinasi ke kecamatan terkait anggaran dan lainnya setelah itu kecamatan menindaklanjuti ke kabupaten, dari kabupaten juga aktif berkordinasi dengan kita di desa. melalui surat kami di undang ke kabupaten untuk membahasa tentang e-vtoing, dari kecamatan dan kabupaten mereka semua aktif membantu kami yang di desa dan semua bersemangat karena ini juga awal di jawa barat mereka membantu menyiapkan apa yang kita butuhkan selama pilkades babakan dengan e-voting ini”.

Informan 3 mengatakan bahwa:

“Kebetulan e-voting ini baru di kabupaten bogor dari kabupaten dan kecamatan konsentrasinya, mulai dari penentuan tempat Mereka selalu aktif membantu. Disdukcapil SKPD juga di libatkan dan DPRD juga ikut memanta, pada saat pelaksanaan juga ketua DPR ikut ngatur juga, Kordinasinya mungkin lebih di keamatannya kemudian di tindaklanjuti oleh kecamatan ke kabupaten”.

Dilanjutkan oleh informan 4 yang mengatakan :

“Kita melakukan kordinasi dengan kecamatan, disdukcapil, panitia terbagi dari desa, kecamatan dan kabupaten, semua bekerjasama berkordinasi untuk kesiapan dalam mensukseskan pilkades dengan menggunakan e-voting ini, kecamatan dan kabupaten mereka hanya membeking kami panitia yang di desa, dari kecamatan sendiri menyiapkan tenaga ahli yang di latih oleh BPPT, BPPT ini yang membantu kita dari segi IT nya termasuk alat semua alat-alatnya dari BPPT yang menyediakan. Kemudian untuk pelaksana pelatihan kami dari desa di panggil untuk di latih oleh BPPT”.

4.3 Hasil dan Pembahasan

Kebijakan e-Voting dilatar belakangi ditetapkannya Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016, sebab terjadi perubahan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten tentang Desa yang pada mulanya diatur oleh Perda Kab. Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, kemudian diubah oleh Perda Kab. Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Oleh sebab itu, perubahan dan penyesuaian dirasa perlu terhadap Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu, perubahan juga dilakukan untuk mengakomodir 2 metode pemilihan, secara manual/konvensional dan e-voting.

Secara manual berarti cara pemungutan suara yang menggunakan kertas surat suara, dengan cara pemilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.

Sedangkan e-voting adalah pemilihan dengan cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan e-voting tertentu dengan menyentuh 2 (dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.

Pilkades dilaksanakan pada 12 Maret 2017. Total terdapat 36 desa di 26 kecamatan Kabupaten Bogor yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak.

Sedangkan di Desa Babakan untuk pertama kalinya menggunakan sistem electronic voting (e-voting). Sedangkan Desa lainnya masih menggunakan sistem manual/konvensional.

Metode yang digunakan adalah sistem berbasis teknologi informasi e-voting yaitu DRE (Direct Recording Electronic) layar sentuh (touch screen). Yang juga kemudian dilengkapi dengan VVPAT, atau voter-verified paper audit trail. VVPAT adalah bukti fisik dari suara yang diberikan.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 34c Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016, bahwa yang dimaksud e-voting adalah pemilihan dengan cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan e-voting tertentu dengan menyentuh 2 (dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.

Alasan sistem ini dibuat dapat terhindar dari ancaman hacker. Sebab sistem rancangan BPPT tidak terhubung ke jaringan sama sekali, bahkan bisa menyala hanya menggunakan aki. Aplikasinya pun bisa disalin melalui flashdisk ke komputer lain. Artinya, sistem ini mudah untuk pindahkan dan bisa menjangkau tempat yang bahkan belum ada listrik

Dari informasi diatas yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka akan disesuaikan dengan teori menurut Edward III dengan beberapa indikator diantaranya; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi.

4.3.1 Komunikasi

Pada indikator komunikasi dalam suatu kebijakan publik merupakan hal penting untuk dilakukannya komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. pada tahapan komunikasi yang terdapat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan dengan metode e-voting dimulai dari tahap persiapan sampai pada pelaksanaan.

Komunikasi yang dilakukan panitia kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk baliho dan poster, selain itu panitia pelaksana tidak ada ketentuan waktu rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Bentuk-bentuk baliho dan poster pun mengalami perubahan, wajah-wajah calon tidak lagi identik dengan paku ataupun jargon coblos. Tapi dengan latar belakang monitor komputer dan hal-hal yang berkaitan dengan e-voting.

4.1 Contoh Gambar Poster Kampanye



Sumber: Panitia Pelaksana Tahun 2017

Pemilihan Kepala Desa dianggap metode pemilihan yang baru. Sosialisasi yang dilakukan oleh panitia tidak mampu menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi dari calon-calon kepada pemilihnya secara khusus, dan masyarakat pada umumnya, bisa membuat sosialisasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh panitia kepada masyarakat sudah dilakukan dengan baik, berbagai cara sosialisasi melalui pengajian-pengajian dan simulasi kepada masyarakat agar memahami tata cara menggunakan alat E-Voting dan membimbing masyarakat lansia dengan sabar saat pemungutan suara. Masyarakat desa babakan pun mendukung adanya metode E-Voting diterapkan meskipun lansia memahaminya tidak secepat pemilih muda

apalagi ada sosialisasi dari panitia desa, selain panitia dari desa juga ada dari panitia kecamatan yang membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Komunikasi yang terjalin antara tim panitia desa, kecamatan dan pemkab sangat baik. Melalui perantara dari tim panitia kecamatan, dimana jika panitia desa memiliki kesulitan dalam sosialisasi terutama dalam hal teknis, mereka pertama menghubungi tim kecamatan terlebih dahulu. setelah itu tim kecamatan memanggil tim teknis pemkab untuk memberikan saran atau bantuan atas masalah yang dialami oleh tim panitia desa.

Agenda sosialisasi menjadi penting selain masyarakat paham cara pengoperasiannya, dan juga agar timbul tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap sistemnya. Dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka dalam sosialisasi perlu dilakukan simulasi yang lengkap mulai dari pembukaan sampai penutupan, dan menghitung struk audit secara manual yang kemudian dicocokkan dengan hasil elektronik.

Selain itu panitia dibantu oleh BPPT sebagai pendamping tim teknis lapangan simulasi pemilihan dalam sosialisasi dilakukan untuk menunjukkan bagaimana situasi terburuk yang akan dihadapi dan tindakan untuk menanggulangnya.

Dalam Sosialisasi yang dilakukan melalui simulasi menggunakan bentuk gambar buah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah contoh calon untuk masyarakat memilihnya.

4.2 Gambar proses e-voting dalam sosialisasi



Sumber : Panitia Pelaksana Pilkades Babakan 2017

Panitia pemilihan sebagai petugas pelaksana pemungutan suara secara elektronik di TPS harus dibekali dengan pengetahuan praktis pelaksanaan pemilu elektronik melalui pelatihan yang memadai, di antaranya dalam pengoperasian perangkat, maupun termasuk penanganan insiden pada perangkat pemungutan suara secara elektronik.

4.3.2 Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya baik sumber daya manusia, sumber dana, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia yang tidak memadai akan berakibat pada pelaksanaan program terhambat. Jika jumlah pelaksana terbatas maka yang harus ditingkatkan adalah kemampuan para pelaksana untuk menerapkan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan. Sumber Daya manusia yang tersedia pada pemilihan kepala desa babakan dengan metode e-voting merujuk pada Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Metode e-voting. Adapun panitia pelaksana dalam pemilihan kepala desa yaitu dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bogor adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di tingkat Daerah. Tim Teknis Inti adalah tim yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah dalam menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya. Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi. Sedangkan pada tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa. Berikut susunan panitia pemilihan kepala desa babakan kecamatan ciseeng dengan metode e-voting tahun 2017;

4.3 Gambar Struktur Panitia Pelaksana Pilkades tahun 2017

PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA BABAKAN TAHUN 2017
 DAFTAR HADIR RABAT
 PEMBUBARAN PANITIA PENYELANG PILKADES DESA BABAKAN
 KECAMATAN CISENG TAHUN 2017

NO	HARI TANGGAL	MEMA 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4
1		ACEP SUITSMA S. Sg	Ketua	1
2		D.A.S.U.K.I S.Pd	Wakil Ketua	2
3		AHMAD DADEN, S.Pd	Sekretaris	3
4		R.O.S.A.D.I	Bendahara	4
5		A.M.S.A.R.I	Seksi pendaf permilih	5
6		ASWANDI	Seksi pendaf permilih	6
7		SARDINI, S.Pd	Seksi pendaf permilih	7
8		TOPIK HIDAYAT, S.Th.I, MM	Pendaftaran Bakal Calon	8
9		IKHWAN HABIBI, S.Pd	Pendaftaran Bakal Calon	9
10		N.U.R.M.A.N.I, S.AE	Seksi pemungutan dan	10
11		DIDINI KOMARUDIN, S.Pd, MM	penghitungan Suara	11
12		ASEP SUPANDI	Seksi pemungutan dan	12
13		ABDUL HAER	penghitungan Suara	13
14		AGUS SUHENDRIK, S.Pd	Seksi Keamanan dan	14
15		ARIF FANTARI	Ketertiban	15
16		H. SUPARDI, SE, MM	Seksi Keamanan dan	16
17		HJAJEMAL ABIDIN	Ketua BPD	17
18		ACEP HIDAYAT S. Ag, MM	Sekretaris BPD	18
19		ULUS	anggota BPD	19
20		H. TAUFIK, S.Pd	anggota BPD	20
21		H. MAHMUDIN	anggota BPD	21
22		SARBINI, SE	anggota BPD	22
23		APRIZULGAOS	anggota BPD	23
24		MAD IWAN	anggota BPD	24

Sumber : Panitia Pelaksana Pilkades Babakan Tahun 2017

Berdasarkan gambar susunan panitia diatas dapat diketahui bahwa adanya kekurangan Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga BPD ikut bergabung dalam kepanitian untuk membantu mensukseskan Pilkades tersebut, adapun kepanitian yang di bentuk oleh kabupaten dan kecamatan hanya menjadi sebagai fasilitator dan penagwasan jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan dengan metode e-voting. Selain itu rekrutmen panitia pelaksanaan Pilkades diambil dari operator sekolah dan guru-guru yang memahami IT serta memiliki tingkat netralitas yang tinggi. Dari jumlah panitia pelaksana yang terbatas mampu menerapkan kebijakan e-voting yang dibekali pelatihan-pelatihan dari Pemda yang bekerjasama dengan BPPT untuk melatih para pelaksana dalam mencapai keberhasilan dari Pilkades tersebut. Selain itu pelaksanaan pilkades babakan didanai oleh bantuan dana dari kabupaten melalui APBD Kab. Bogor adalah sejumlah hak pilihnya, dengan ketentuan

Rp. 15.000 per hak pilih. Berikut daftar Dana yang dianggarkan, yang juga kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Camat Ciseeng Nomor: 141/74/Kpts/IIPem:

Pemasukan:

- a. APBDesa: Rp. 47.500.000,-
 b. APBD Kab. Bogor: Rp. 155.610.000,- (Hak pilih 10.374 X Rp. 15.000)

Total: Rp. 203.110.000

Pengeluaran:

Tabel 4.1 Rencana Penggunaan Bantuan Dana Penyelenggaraan
 Pilkades Babakan

No	Uraian	Volume /Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya ATK			6.867.500
	Kertas HVS 80 gram	10 rim	45.000	450.000
	Kertas HVS 80 gram Quarto	8 rim	43.000	344.000
	Order Bantek	5 buah	25.000	125.000
	Klip Paper	10 dus	2.000	20.000
	Heckmachine No. 10	4 buah	25.000	100.000
	Heckmachine Besar	2 buah	30.000	60.000
	Isi Heckmachine No. 10	10 dus	2.500	25.000
	Isi Heckmachine Besar	4 dus	5.000	20.000
	Amplop Kecil	6 dus	20.000	120.000
	Amplop Besar	5 dus	25.000	125.000
	Meterari 6.000	25 buah	6.000	150.000
	Meterari 3.000	30 buah	3.000	90.000
	Ball point	2 lusin	25.000	50.000
	Tipex	3 dus	37.000	111.000
	Stop map polio	30 buah	2.500	75.000
	Map Snlekehther	50 buah	2.500	125.000
	Kwitansi	4 buah	10.000	40.000
	Spidol Whiteboard	5 buah	25.000	125.000
	Spidol kecil	2 lusin	24.000	48.000
	Kertas Jilid	40 buah	2.000	80.000
	Plastik jilid	20 buah	2.000	40.000
	Lakban	1 buah	10.000	10.000
	Lem fox	2 botol	20.000	40.000
	Lem kertas	5 buah	10.000	50.000
	Gunting kertas	1 buah	10.000	10.000
	Pisau Cutter	5 buah	15.000	75.000

	Penggaris Besi	2 buah	15.000	30.000
	Jepitan Kertas Besar	20 buah	4.000	80.000
	Jepitan Kertas Kecl	2 dus	6.000	12.000
	Amplop Polio	50 buah	2.500	125.000
	Paku Payung	5 dus	6.000	30.000
	Name tag	15 buah	5.500	82.500
	Kertas Karton	20 lbr	7.500	150.000
	Papan Pengumuman	2 buah	100.000	200.000
	Tinta Pemilu	10 buah	40.000	400.000
	Tinta printer	3 buah	250.000	750.000
	Tali Rafia & Karet Gelang	5 paket	50.000	250.000
	Service alat	1 paket	500.000	500.000
	Fotocopy	5000 lbr	200	1.000.0000
	Penggandaan DPS/DPT	15 paket	50.000	750.000
2	Biaya Pendataan Pemilih			6.000.0000
	Pencacah Pemilih/RT	46 RT	100.000	4.600.0000
	Koor. Pencacah Pemilih	14 RW	100.000	1.400.0000
3	Pencetakan Undangan Pemilih	10.500 org	500	5.250.000
4	Belanja Printer			1.000.0000
5	Biaya Pembuatan TPS			6.392.500
	Bambu	120 buah	20.000	2.400.0000
	Kawat	5 kg	17.500	87.500
	Paku/Peralatan	5 kg	17.000	85.000
	Upah	5 orang x 3	100.000	1.500.0000
	Triplex	10 lbr	110.000	1.100.0000
	Tiari	100 mtr	10.000	1.000.0000
	Papan Tulis	2 buah	110.000	220.000
6	Kotak Suara	3 buah	250.000	750.000
7	Biaya Pembuatan Spanduk			6.000.0000
	Backdrop	8 lbr	200.000	1.600.0000
	Bentang Jalan	8 lbr	150.000	1.200.0000
	Poster A3	100 lbr	6.000	600.000
	Spanduk lain-lain	4 lbr	150.000	600.000
	Dekorasi	1 paket		2.000.0000
8	Biaya Penelitian Administrasi Bacalon			1.500.0000
	Dari Desa ke Kecamatan	2 org x 2	100.000	400.000
	Dari Desa ke Kabupaten	2 org x 2	150.000	600.000
	Dari Desa ke Provinsi lain	2 org x 1	250.000	500.000
9	Honorarium Panitia			32.850.000
	Ketua	1x3bulan	900.000	2.700.000
	Wakil Ketua	1x3bulan	850.000	2.550.000
	Sekretaris	1x3bulan	750.000	2.250.000
	Bendahara	1x3bulan	750.000	2.250.000
	Sie. Pendaftaran Pemilih	3x3bulan	700.000	6.300.000
	Sie. Pendaftaran dan	3x3bulan	700.000	6.300.000

	Penelitian Bakal Calon			
	Sie. Pemungutan dan Panghitungan Suara	3x3bulan	700.000	6.300.000
	Sie. Keamanan dan Ketertiban	2x3bulan	700.000	4.200.000
10	Honorarium BPD			14.400.000
	Ketua BPD	1x3bulan	600.000	1.800.0000
	Wakil Ketua	1x3bulan	500.000	1.500.0000
	Sekretaris	1x3bulan	500.000	1.500.0000
	Anggota	8x3bulan	400.000	9.600.000
11	Honorarium Pejabat	3 paket	2.500.000	7.500.000
12	Biaya Rapat-Rapat			14.400.000
	Rapat Pemb. Panitia	60 org x 1	30.000	1.800.0000
	Rapat Peny. Raker	30 org x 2	30.000	900.000
	Rapat Sosialisasi	60 org x 2	30.000	1.800.0000
	Rapat Pendaftaran Peserta	15 org x 1	30.000	450.000
	Rapat Penetapan DPS	30 org x 1	30.000	900.000
	Rapat Penetapan DPT	60 org x 1	30.000	1.800.0000
	Rapat Seleksi Calon Kades	15 org x 1	30.000	15 org x 1
	Rapat Pengundian No. Urut	60 org x 1	30.000	1.800.0000
	Rapat Pembahasan Kampanye	60 org x 1	30.000	1.800.0000
	Rapat Persiapan Pilkades	30 org x 1	30.000	900.000
	Rapat Penyelesaian Lap Pilkades	30 org x 1	30.000	900.000
	Rapat Pembubaran Panitia	30 org x 1	30.000	900.000
13	Biaya Konsumsi			28.500.000
	Konsumsi Pemilihan	200 org x 2	30.000	12.000.000
	Konsumsi Sekretariat	30 org x 10	30.000	9.000.000
	Konsumsi Sosialisasi	100 org x 3	25.000	7.500.000
14	Biaya Transportasi			8.350.000
	Transport Rapat Panitia	2 org x 5	150.000	1.500.000
	Transport Undangan	46 org x 1	100.000	4.600.000
	Transport Tim sosialisasi	5 org x 3	150.000	2.250.000
15	Biaya Dokumentasi	1 paket	2.000.0000	2.000.0000
16	Biaya Keamanan			13.950.000
	Kecamatan/Polsek/Koramil	3 paket	3.000.0000	9.000.0000
	PAM Swakarsa	11 org x 3	150.000	4.950.000
17	Biaya Sewa			32.100.000
	Biaya Sewa Tempat	1 pkt	1.000.0000	1.000.0000
	Biaya Sewa tenda	20 mtr	350.000	7.000.0000
	Biaya Sewa Meja	60 buah	35.000	2.100.000
	Biaya Sewa Kursi	200 buah	25.000	5.000.0000
	Biaya Sewa Sistem	1 unit	1.500.0000	1.500.0000
	Biaya Sewa panggung	1 unit	2.500.0000	2.500.0000
	Genset	1 unit	2.500.0000	2.500.0000
	Sewa Komputer tuk Pendata	5 paket	500.0000	2.500.0000
	Sewa Komputer Hari H	15 paket	500.0000	7.500.0000

	Sewa Printer	1 paket	500.0000	500.0000
18	Biaya Lain-Lain			15.300.000
	Seragam Panitia	15 org	300.0000	4.500.0000
	Seragam BPD	11 org	300.0000	3.300.0000
	Lembur	15 org x 5	100.0000	7.500.0000
	JUMLAH			203.110.000

Sumber : Panitia Pelaksana Pilkades Babakan Tahun 2017

Berdasarkan tabel anggaran dana pilkades desa babakan diatas dapat diketahui bahwa dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mencukupi dalam melaksanakan e-voting, adapun dana anggaran alat e-voting telah disediakan oleh pemda tanpa campur tangan dari panitia pelaksana. Dana yang dianggap cukup mendukung implementasi e-voting dalam pemilihan kepala desa yang pertama kali di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor Desa Babakan Kecamatan Ciseeng. Disisi lain fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pilkades, dari hasil penelitian diperoleh fasilitas yang disediakan dirasa masih kurang memadai, mulai dari bilik suara yang kurang sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dan lahan TPS yang kurang luas sehingga membuat panitia menggunakan sarana seadanya saja. Kewenangan panitia sebagai implementator menjadikan eksen tersendiri untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar melakukan perekaman e-ktp dalam jangka waktu yang singkat selain itu memberikan pemahaman tentang e-voting melalui simulasi-simulasi dengan tujuan agar terlaksananya pilkades e-voting secara efektif dan efisien.

4.3.3 Disposisi

Terkait disposisi dalam Implementasi Perbup Nomor. 41 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Metodo e-voting dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik tentang e-voting yang dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Kab. Bogor. Sementara Respon para pelaksana dalam hal ini panitia

yang dibentuk oleh BPD dalam mengimplementasikan e-voting dapat dikatakan sangat baik.

Selain itu terkait dengan tindakan para pelaksana pilkades babakan, mempunyai sikap dan memiliki komitmen yang baik dalam menerapkan pilkades e-voting. Dengan dukungan dari masyarakat dan berbagai elemen menjadi faktor pendukung bahwa disposisi sangat membantu pelaksanaan pilkades babakan tahun 2017.

Sikap pelaksanaan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan hal demikian personil yang dibentuk baik kabupaten, kecamatan dan desa sama-sama saling mendukung untuk suksesnya pilkades dengan metode e-voting di desa babakan. Adapun pembentukan panitia pilkades desa babakan sudah memiliki pengetahuan tentang IT dan memiliki integritas serta netralitas yang tinggi.

4.3.4 Struktur Organisasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dalam implementasi peraturan bupati nomor 41 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa babakan kecamatan ciseeng kabupaten bogor tidak hanya melibatkan panitia pelaksana ditingkat desa saja. Di dalamnya terdiri dari tingkat kecamatan, dan kabupaten, selain itu dalam pelaksanaan pilkades e-voting ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membantu panitia mendatangkan alat perekaman dari Disdukcapil untuk melakukan perekaman di

kantor desa selama 2 minggu. Jika kordinasi dibangun antar lembaga berjalan dengan baik maka akan terjadi kerjasama yang baik pula.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan bahwa birokrasi yang selanjutnya disebut panitia pelaksana pilkades desa babakan diketahui memiliki kemampuan dan pemahaman dalam mengimplementasikan e-voting, dengan kordinasi yang dibangun oleh panitia mampu memberikan dampak positif bagi lembaga lain untuk bekerjasama dengan baik. Kordinasi yang dilakukan baik panitia di desa, kecamatan maupun kabupaten melalui rapat-rapat dan group Whatssap. Kordinasi yang dilakukan panitia berjalan dengan berbagai pihak berjalan dengan baik. Dengan cara yang baru dalam pilkades melalui e-voting memberikan dampak positif bagi seluruh elemen untuk mengapresiasi terlaksananya e-voting desa babakan kecamatan ciseeng kabupaten bogor tahun 2017.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode E-Voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

4.4.1 Faktor Pendukung

- 1) Waktu menjadi lebih efisien. Dalam hal ini, proses penghitungan suara setelah pemungutan suara hanya membutuhkan waktu 30 menit. Bandingkan dengan sistem konvensional/manual yang membutuhkan waktu sampai 12 jam lebih.
- 2) Validitas data pemilih terjamin. Selama prosesnya, basis data yang digunakan untuk memverifikasi pemilih adalah pada data di NIK yang sudah memuat data diri pemilih. Dengan begitu dapat mengendalikan pemilih yang tidak berhak ataupun berbuat curang.
- 3) Tidak ada konflik berlebihan pasca pemilihan. Desa Babakan mempunyai sejarah Pilkades yang rawan konflik, tercatat pada pilkades 2007 dan 1998 terjadi kerusuhan di masyarakat. Pembakaran kantor desa, demonstrasi, dan adu fisik. Hal ini terjadi karena saksi calon melihat ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia (terutama soal surat suara tidak sah). Juga

saksi calon beberapa kali melihat ada masyarakat yang memilih dua kali, dan yang membawa surat suara dua eksemplar (dari luar). Gesekan juga terjadi saat provokasi dilakukan salah satu pendukung paslon saat penghitungan suara yang berlebihan. Pada taraf tertentu (baik secara langsung ataupun tidak) potensi konflik ini berhasil diredam dengan menggunakan e-voting. (Tidak ada surat suara tidak sah, validitas pemilih terjamin, dan penghitungan secara tersistem tidak ada campur tangan manusia).

- 4) Partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat berbondong-bondong menyaksikan pemanfaatan teknologi untuk pemilihan karena penasaran. Bahkan warga desa lain, yang notabene tidak punya hak memilih ikut menonton. Sebagian warga mengatakan bahwa dengan e-voting pemilihan menjadi lebih cepat, mudah, dan ringkas karena tidak perlu membukamelipat surat suara. Namun warga yang gagap terhadap teknologi merasa kesulitan, terutama karena faktor takut salah dan gugup. Meskipun begitu, angka partisipasi masyarakat dalam memilih tidak ada peningkatan yang signifikan.
- 5) Tidak ada interupsi berlebihan dari saksi calon. Tidak ada interupsi berlebihan dari saksi calon saat pemilihan ataupun penghitungan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini juga menanggulangi potensi agar tidak dilakukan penundaan karena alasan keamanan dan ketertiban.
- 6) Dapat mengubah surat suara jika terjadi kesalahan (sebelum pemilihan). Dengan surat suara yang berbentuk digital, dapat diubah jika perlu. Hal ini bisa disebabkan karena kesalahan dalam mencetak surat suara. Kesalahan vital terutama pada gambar, nomor urut paslon, atau yang berkaitan langsung dengan tampilan surat suara. Maka potensi surat suara yang rusak sebelum dipakai (basah, sobek) ataupun karena salah dari awal mula cetak dapat diminimalisir.
- 7) Efisiensi biaya. Meskipun dalam pengadaan alatnya membutuhkan biaya yang lumayan, namun alat dapat digunakan berulang kali dan di beda tempat sekali pun. Ada nilai investasi. Berbeda halnya dengan kertas surat

suara yang tidak dapat dipakai lagi setelah digunakan. Juga memangkas biaya produksi dan distribusi surat suara. Analisa yang dilakukan oleh BPPT, jika perangkat minimal sudah digunakan 5 kali, maka efisiensi dapat mencapai 50 persen.

- 8) Pemilih tunanetra/berkebutuhan khusus memilih sama seperti saat pemilihan konvensional. Dengan adanya bantuan teknologi diharapkan dapat lebih memudahkan pemilih berkebutuhan khusus. Namun dalam prakteknya, khususnya pemilih tunanetra, tetap membutuhkan pendamping untuk memberikan suara. Panitia belum menerapkan alat bantu braille ataupun text-to-speech yang dapat membantu pemilih tunanetra memilih sendiri. Meskipun secara peraturan menggunakan bantuan dari panitia ataupun pendamping adalah sah (dan diwajibkan untuk merahasiakan pilihan pemilih), namun nilai kerahasiaan menjadi berkurang. Padahal teknologi diharapkan menjadi alat bantu. (Catatan: bagi pemilih tunadaksa panitia sudah mempersiapkan alat bantu kursi roda).

4.4.2 Faktor Penghambat

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya. Baik sumber daya manusia maupun fasilitas yang tersedia. Aspek ketersediaan sumber daya pada alat E-Voting yang diperuntukkan di desa panitia pilkades masih kurang dengan rasio pemilih yang cukup banyak.
- 2) Kesulitan dalam pengurusan e-KTP oleh para panitia sehingga harus mengumpulkan semua data dari disdukcapil.
- 3) Pemilih kehilangan hak pilihnya karena belum melakukan perekaman e-KTP. Memang di satu sisi dengan adanya DPT yang berbasis pada data NIK milik Disdukcapil dapat memvalidasi daftar pemilih. Namun di sisi lain menghilangkan hak pemilih lainnya. Pemilih yang belum melakukan perekaman mempunyai beragam kendala, terutama belum efektifnya sistem perekaman dan kecewa terhadap kosongnya blanko e-KTP. Padahal jika mengacu pada Pasal 43 Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM, setiap warga negara diberikan jaminan untuk dapat dipilih dan memilih pemilu berdasarkan persamaan hak.